



**P U T U S A N**

**Nomor: 180 PK/Pid.Sus/2010**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : JAROT HARYANTO bin HADI  
SARJUNO alias JANTO;

tempat lahir : Boyolali;

umur / tanggal lahir : 29 tahun/15 Februari  
1978;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Dukuh Tugusari RT.  
04/06, Desa Candisari,  
Kecamatan Ampel, Kabupaten  
Boyolali;

agama : Islam;

pekerjaan : Sekretaris Desa;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Boyolali sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Jarot Haryanto alias Janto pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Dukuh Gatak RT.03/10. Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban Dewi Lestari, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010



antara lain sebagai berikut:

- Ketika saksi korban Dewi Lestari pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sedang berada di rumah Dukuh Gatak RT.03/10, Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tiba-tiba lampu rumah padam, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil "Wi" (nama panggilan Dewi Lestari), karena mendengar namanya dipanggil lalu saksi korban Dewi Lestari membukakan pintu, kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sambil membungkam mulut saksi korban Dewi Lestari yang berteriak "yoong..... yoong.... yoong ....." (tolong..... tolong..... tolong....) lalu menarik tubuh saksi korban Dewi Lestari dengan berjalan cepat menuju kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari;
- Sesampainya di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Terdakwa mendorong saksi korban Dewi Lestari hingga terjatuh ketanah lalu Terdakwa menindih sambil menggigit mulut saksi Dewi Lestari, lalu salah satu tangan Terdakwa memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sedangkan salah satu tangannya lagi menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Dewi Lestari, sementara itu kaki Terdakwa juga menindih kaki saksi korban Dewi Lestari, setelah celana dalam saksi korban Dewi Lestari berhasil dilepas lalu Terdakwa membuka Resleting Celananya (lerek celana) kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam lubang vagina saksi korban Dewi Lestari sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Sementara itu saksi korban Dewi Lestari sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dan menangis terus berupaya melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sekuat tenaga namun upaya perlawanan saksi korban Dewi Lestari tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang vagina saksi korban Dewi Lestari lalu membetulkan celananya sedangkan saksi korban Dewi Lestari sambil menangis mengenakan celana dalam dan celana pendeknya lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban Dewi Lestari dan mengancam dengan mengatakan “awas nek kondho-kondho karo uwong kowe tak pateni” (awas kamu kalau bilang sama orang kamu saya bunuh), kemudian karena saksi korban Dewi Lestari merasa ketakutan sambil menangis lari masuk ke dalam rumah;

- Akibat perbuatan Terdakwa vagina saksi korban Dewi Lestari terasa pedih dan mengeluarkan darah hingga akhirnya saksi korban Dewi Lestari mengalami kehamilan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/175/V/ 2007/RSU.BI, tanggal 25 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Haris, Sp.OG., Dokter Spesialis Kandungan/Kebidanan pada rumah Sakit umum Boyolali, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Tak ada jejas/perlukaan;
- Dada : Payudara membesar, puting susu dan sekitarnya lebih hitam dan normal;
- Perut : Membuncit dibawah sekitar rongga dada, teraba bagian-bagian janin, denyut jantung positif;
- Daerah Kemaluan : Selaput dara tidak intak (luka lama);
- Extermitas : Tak dijumpai jejas;

**Kesimpulan:**

- Seorang wanita hamil pertama dengan usia kehamilan antara 29½ sampai 30 minggu;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa Jarot Haryanto alias Janto pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Dukuh Gatak RT.03/10. Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, yang dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Dewi Lestari, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Ketika saksi korban Dewi Lestari pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sedang berada di rumah Dukuh Gatak RT.03/10, Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tiba-tiba lampu rumah padam, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil "Wi" (nama panggilan Dewi Lestari), karena mendengar namanya dipanggil lalu saksi korban Dewi Lestari membukakan pintu, kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sambil membungkam mulut saksi korban Dewi Lestari yang berteriak "yoong..... yoong..... yoong ....." (tolong..... tolong..... tolong....) lalu menarik tubuh saksi korban Dewi Lestari dengan berjalan cepat menuju kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya dikebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Terdakwa mendorong saksi korban Dewi Lestari hingga terjatuh ketanah lalu Terdakwa menindahi sambil menggigit mulut saksi Dewi Lestari, lalu salah satu tangan Terdakwa memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sedangkan salah satu tangannya lagi menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Dewi Lestari, sementara itu kaki Terdakwa juga menindih kaki saksi korban Dewi Lestari, setelah celana dalam saksi korban Dewi Lestari berhasil dilepas lalu Terdakwa membuka Resleting Celananya (lerek celana) kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam lubang vagina saksi korban Dewi Lestari sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani;
- Sementara itu saksi korban Dewi Lestari sambil berteriak dan menangis terus berupaya melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sekuat tenaga namun upaya perlawanan saksi korban Dewi Lestari tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang vagina saksi korban Dewi Lestari lalu membetulkan celananya sedangkan saksi korban Dewi Lestari sambil menangis mengenakan celana dalam dan celana pendeknya lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban Dewi Lestari dan mengancam dengan mengatakan “awas nek kondho-kondho karo uwong kowe tak pateni” (awas kamu kalau bilang sama orang kamu saya bunuh), kemudian karena saksi korban Dewi Lestari merasa ketakutan sambil menangis lari masuk ke dalam rumah;
- Akibat perbuatan Terdakwa vagina saksi korban Dewi Lestari terasa pedih dan mengeluarkan darah hingga akhirnya saksi korban Dewi Lestari mengalami kehamilan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/175/V/ 2007/RSU.BI, tanggal 25 Mei 2007 yang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Haris, Sp.OG., Dokter  
Spesialis Kandungan/Kebidanan pada rumah sakit umum  
Boyolali, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Tak ada jejas/perluasan;
- Dada : Payudara membesar, putting  
susu dan sekitarnya lebih  
hitam dan normal;
- Perut : Membuncit dibawah sekitar  
rongga dada, teraba bagian- bagian janin,  
denyut jantung positif;
- Daerah Kemaluan : Selaput dara tidak intak (luka  
lama);
- Extermitas : Tak dijumpai jejas;

Kesimpulan :

- Seorang wanita hamil pertama dengan usia kehamilan  
antara 29½ sampai 30 minggu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

## A T A U

### K E T I G A :

Bahwa Terdakwa Jarot Haryanto alias Janto pada hari  
dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada  
bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada bulan  
Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam  
tahun 2006 di kebun belakang rumah saksi korban Dewi  
Lestari Dukuh Gatak RT.03/10. Desa Kembang, Kecamatan  
Ampel, Kabupaten Boyolali atau setidaknya-tidaknya disuatu  
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Boyolali, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,  
memaksa seorang wanita yaitu saksi korban Dewi Lestari  
bersetubuh dengan dia, diluar perkawinan, yakni dilakukan  
dengan perbuatan atau cara- cara antara lain sebagai berikut  
:

- Ketika saksi korban Dewi Lestari pada hari dan  
tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada  
bulan Oktober 2006 sekira jam 20.00 WIB atau pada

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sedang berada di rumah Dukuh Gatak RT.03/10, Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tiba-tiba lampu rumah padam, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa mengetuk pintu sambil memanggil "Wi" (nama panggilan Dewi Lestari), karena mendengar namanya dipanggil lalu saksi korban Dewi Lestari membukakan pintu, kemudian Terdakwa dengan tiba-tiba memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sambil membungkam mulut saksi korban Dewi Lestari yang berteriak "yoong..... yoong..... yoong ....." (tolong..... tolong..... tolong....) lalu menarik tubuh saksi korban Dewi Lestari dengan berjalan cepat menuju kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari ;

- Sesampainya di kebun belakang rumah saksi korban Dewi Lestari Terdakwa mendorong saksi korban Dewi Lestari hingga terjatuh ketanah lalu Terdakwa menindih sambil menggigit mulut saksi Dewi Lestari, lalu salah satu tangan Terdakwa memegang tangan saksi korban Dewi Lestari sedangkan salah satu tangannya lagi menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Dewi Lestari, sementara itu kaki Terdakwa juga menindih kaki saksi korban Dewi Lestari, setelah celana dalam saksi korban Dewi Lestari berhasil dilepas lalu Terdakwa membuka Resleting Celananya (lerek celana) kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam lubang vagina saksi korban Dewi Lestari sambil menggerakkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani ;
- Sementara itu saksi korban Dewi Lestari sambil berteriak dan menangis terus berupaya melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa sekuat tenaga namun upaya perlawanan saksi korban Dewi Lestari tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencabut

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari lubang vagina saksi korban Dewi Lestari lalu membetulkan celananya sedangkan saksi korban Dewi Lestari sambil menangis mengenakan celana dalam dan celana pendeknya lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban Dewi Lestari dan mengancam dengan mengatakan “awas nek kondho-kondho karo uwong kowe tak pateni” (awas kamu kalau bilang sama orang kamu saya bunuh), kemudian karena saksi korban Dewi Lestari merasa ketakutan sambil menangis lari masuk ke dalam rumah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa vagina saksi korban Dewi Lestari terasa pedih dan mengeluarkan darah hingga akhirnya saksi korban Dewi Lestari mengalami kehamilan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 353/175/V/ 2007/RSU.BI, tanggal 25 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Haris, Sp.OG., Dokter Spesialis Kandungan/Kebidanan pada rumah sakit umum Boyolali, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Tak ada jejas/perluakaan;
- Dada : Payudara membesar, putting susu dan sekitarnya lebih hitam dan normal;
- Perut : Membuncit dibawah sekitar rongga dada, teraba bagian-bagian janin” teraba bagian-bagian janin, denyut jantung positif;
- Daerah Kemaluan : Selaput dara tidak intak (luka lama);
- Extermitas : Tak dijumpai jejas;

#### Kesimpulan:

- Seorang wanita hamil pertama dengan usia kehamilan antara 29½ sampai 30 minggu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 10 Desember 2007 sebagai

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010





berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jarot Haryanto bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jarot Haryanto dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 170/Pid.B/2007/ PN.Bi. tanggal 7 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jarot Haryanto Bin Hadi Sarjuno alias Janto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif ketiga tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 491 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 170/Pid.B/2007/ PN.Bi. tanggal 7 Januari 2008;



**M E N G A D I L I      S E N D I R I**

- Menyatakan bahwa Terdakwa JAROT HARYANTO bin HADI SARJUNO alias JANTO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAROT HARYANTO bin HADI SARJUNO alias JANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 29 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 Juni 2010 dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa isi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 491 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Desember 2008 tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2010 dan kemudian Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Pernyataan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16 Juni 2010 maka secara formal permohonan Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dari Pemohon dapat diterima;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 170/Pid.B/2007/PN.Bi. tanggal 07 Januari 2008 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. sebagaimana putusan Nomor : 491 K/Pid.Sus/2008 tanggal 31 Desember 2008 dengan pertimbangan:

- Terdakwa mengakui membungkam mulut saksi korban DEWI LESTARI;
- Terdakwa mengakui menyetubuhi saksi korban DEWI LESTARI;
- Korban DEWI LESTARI lahir pada bulan Februari 1990, sedangkan kejadian pada bulan Oktober 2006, sehingga pada saat itu saksi korban DEWI LESTARI belum genap berusia 18 tahun (masih anak-anak);
- Dalam surat dakwaan tercantum kata "anak" adapun tak disebutkan umurnya, maka "anak" dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun;
- Saksi korban DEWI LESTARI diancam Terdakwa bahwa kalau ia bercerita tentang kejadian ini akan dibunuh;

Bahwa pertimbangan tersebut menunjukkan adanya kekhilafan/kekeliruan penerapan hukum dikarenakan:

- Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali pada saat sidang di Pengadilan Negeri Boyolali telah membantah dan tidak mengakui bila Terdakwa membungkam mulut saksi korban DEWI LESTARI dan tidak pernah mengancam DEWI LESTARI akan dibunuh Terdakwa (periksa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 170/Pid.B/2007/ PN.Bi. hal 15 alinea ke-3);
- Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali membenarkan melakukan persetubuhan dengan saksi DEWI LESTARI di dalam rumah saksi DEWI LESTARI dan ketika akan melakukan bersetubuh saksi DEWI LESTARI yang membuka pakaian dalamnya sendiri dan saksi DEWI

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI sangat agresif dan sudah tidak perawan karena sering disetubuhi sdr. Parno, Trubus, Sarno, Gareng dan pasangan lain secara bergantian dan dapat dibilang seperti PSK (Pekerja Seks Komersial) secara panggilan dan ada beberapa orang yang ditugasi untuk mencari laki-laki sebagai mangsanya dan setelah saksi DEWI LESTARI bercerita hamil lalu Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali yang dijadikan tumbal untuk menanggung resiko;

- Bahwa mengenai saksi DEWI LESTARI itu masih digolongkan anak atau bukan, yang jelas perilakunya sudah seperti layaknya orang dewasa karena berbuat bersetubuh tidak hanya dengan Terdakwa yang berbuat sekali saja namun saksi DEWI LESTARI sudah sering berbuat intim dengan orang lain;
- Bahwa untuk perbuatan saksi DEWI LESTARI tersebut telah dibuktikan keterangan saksi yang diajukan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bernama AGUS SUPRIYATNO dan EKO RINI RAHAYU (Periksa hal. 16 putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 170/Pid.B/2007/PN.Bi.);

3. Bahwa terdapat bukti baru dari saksi-saksi di bawah ini bahwa saksi DEWI LESTARI tersebut berprofesi sebagai layaknya PSK (Pekerja Seks Komersial) sebelum kejadian adanya perkara Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali hingga sekarang masih ada saksi-saksi yang mengerti sendiri dan saksi-saksi tersebut siap didengar keterangannya di sidang karena permohonan Peninjauan Kembali Pemohon, yaitu :

- a. Saksi I : SLAMET HARYANTO bin KARTO SUWIRYO, Boyolali, 29 Mei 1959, alamat Dk. Purosari RT.005 RW.10, Ds. Kembang, Kecamatan, Ampel, Kabupaten Boyolali, agama Islam,

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta ;

b. Saksi II : SUPARNO bin SUBARI, tempat/tanggal lahir :  
Boyolali, 16 Mei

1968, alamat Dk. Kembang Sari RT.02 RW.05, Ds. Kembang,  
Kecamatan

Ampel, Kabupaten Boyolali agama Islam, pekerjaan  
Perangkat Desa (berstatus sebagai Terpidana di Rutan  
Boyolali) ;

Selanjutnya saksi-saksi tersebut siap untuk dihadapkan  
di persidangan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri  
Boyolali dan saksi-saksi siap disumpah;

4. Bahwa dengan adanya kekhilafan penerapan hukum dan adanya  
bukti baru tersebut bersifat fundamental serta isi  
putusan Kasasi Nomor : 491 K/Pid. Sus/2008 tidak ada  
perintah supaya Terdakwa ditahan (segera masuk), maka  
putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut tidak bersifat  
condemnatoir dan karenanya sebelum ada putusan  
peninjauan kembali maka Terdakwa/ Pemohon Peninjauan  
Kembali tidak dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali  
tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak  
dapat dibenarkan, karena tidak terdapat adanya kekhilafan  
Hakim dalam putusan *Judex Juris* karena terbukti Terdakwa  
telah melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur lagi  
pula bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali  
bukan bernilai sebagai novum yang menentukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266  
ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus  
ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali  
tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan  
kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan  
peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan  
Kembali;

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : JAROT HARYANTO bin HADI SARJUNO alias JANTO tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 5 April 2011 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM dan Timur P. Manurung, SH.MM Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

ttd./

ttd./ Timur P. Manurung, SH.MM. Dr. H.

Mohammad Saleh, SH.MH

Panitera Pengganti :

Hal. 14 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

N I P. 040. 044.338.

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 11 hal. Put. No. 180  
PK/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16